

KEPALA DESA PASIRMADANG
KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA PASIRMADANG
NOMOR: 06 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER DAN PEDOMAN
PEMUNGUTAN PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASIRMADANG

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa, diperlukan sumber dana pendapatan desa yang jelas;
- b. Bahwa sumber pendapatan desa harus memiliki ketentuan jenis, tata cara pemungutan, besarnya, penyimpangannya, pengelolaannya serta pengawasannya;
- c. Bahwa dalam rangka (a) dan (b), maka perlu pengaturan untuk disusun dalam APB Desa sebagai Anggaran Pendapatan Desa.

Mengingat:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- e. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000, tentang Sumber Pendapatan Desa;

- f. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. Keputusan Bupati Nomor 22 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kabupaten Bogor No. 9 Tahun 2000.

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA PASIRPADANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**PERATURAN DESA PASIRPADANG TENTANG SUMBER DAN PEDOMAN
PEMUNGUTAN PENDAPATAN DESA**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat yang disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
4. Bupati adalah Bupati Bogor;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan Sukajaya, sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Desa adalah Desa Pasirpadang atau desa lain jika disebutkan namanya;
7. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pasirpadang dan Badan Perwakilan Desa Pasirpadang;
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa;

9. Pengawas sumber pendapatan desa yang selanjutnya disebut pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri melakukan upaya kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
11. Partisipasi adalah kemampuan dari kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerjasama tanpa adanya unsur paksaan;
12. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal-balik yang bersifat sukarela antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan.

B A B II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

1. Sumber pendapatan desa terdiri dari:
 - a. Pendapatan asli desa;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. Pinjaman desa;
 - f. Sisa anggaran desa.
2. Pendapatan asli desa adalah:
 - a. Hasil usaha desa;
 - b. Hasil kekayaan desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. Hasil gotong royong;
 - e. Dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

3. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. Sebagian dari peroleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
4. Sumbangan yang diperoleh dari pihak ketiga yang mengikat dan tidak mengikat;
5. Pinjaman desa meliputi yang berasal dari:
 - a. Bank Pemerintah Unit Desa;
 - b. Bank Swasta Unit Desa;
 - c. Pinjaman dari penyesihan laba BUMN;
 - d. Pinjaman dari badan usaha bidang moneter atau pengusaha lokal

Pasal 3

Sumbangan sebagaimana Pasal 2 ayat (4) harus dikelola secara transparan dan diketahui khalayak dan pengalokasian melalui rekomendasi Kepala Desa yang disetujui oleh BPD.

Pasal 4

Pinjaman desa sebagaimana Pasal 2 ayat (5) yang mengikat dan membebani masyarakat harus mendapat persetujuan BPD dan dituangkan Keputusan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

Pasal 5

Hasil usaha desa adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan aset dan atau fasilitas milik desa, terdiri dari:

1. Usaha penggilingan padi milik desa;
2. Usaha jasa traktorisasi milik desa;
3. Sewa gedung balai desa, peralatan sound system dan alat perlengkapan desa dan peralatan lainnya;
4. Hasil dari pengelolaan tanah kas desa;
5. Hasil usaha pengelolaan lapangan olah raga pinjaman desa;
6. Hasil usaha proyek yang pengerjaannya oleh Pemerintah Desa;
7. Hasil usaha lain yang menggunakan kekayaan desa.

Pasal 6

Kekayaan desa meliputi:

1. Tanah kas desa (bengko);
2. Pasar desa;
3. Bangunan desa;
4. Objek rekreasi desa;
5. Pemandian umum dan objek wisata desa;
6. Jalan desa;
7. Pemakaman umum;
8. Hutan Desa;
9. Dan lain-lain.

B A B III

PENENTUAN OBJEK PENDAPATAN

DARI PARTISIPASI, SWADAYA DAN GOTONG ROYONG

Pasal 7

1. Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di desa dapat disertakan partisipasi sesuai dengan klasifikasi untuk APB Desa sebagaimana pendapatan pada APPKD:
 - a. Klasifikasi penggunaan lahan atau tanah dari pajak bumi:
 - Tanah sawah;
 - Tanah perladangan/kebun;
 - Tanah tegalan/ilalang.
 - b. Klasifikasi penggunaan bangunan dari pajak bangunan:
 - Bangunan kelas A : bangunan untuk usaha;
 - Bangunan kelas B1 : rumah tinggal permanen berlantai keramik;
 - Bangunan kelas B2 : rumah tinggal permanen berlantai ubin/semén;
 - Bangunan kelas B3 : rumah tinggal permanen berlantai tanah;
 - Bangunan kelas C : rumah tinggal tidak permanen.

2. Sebelum melakukan penetapan objek pendapatan 9 (a) dan (b) setiap Tahun Anggaran Perangkat Desa terlebih dahulu melakukan pendataan ulang kondisi tanah dan bangunan yang ada;
3. Objek pendapatan asli desa yang dikelompokkan sebagai Retribusi atau Pungutan Desa adalah:

I. PENGANTIAN ONGKOS CETAK DAN PELAYANAN ADMINISTRASI

a. Administrasi Umum:

1. Pengantar Surat Keterangan Kelakuan Baik	Rp. 5.000,-
2. Pengantar Surat NTCR	
- Nikah/Numpang Nikah	Rp. 20.000,-
- Talaq	Rp. 50.000,-
- Cerai	Rp. 50.000,-
- Rujuk	Rp. 50.000,-
3. IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)	
- Bangunan Klasifikasi I	Rp. 25.000,-
- Bangunan Klasifikasi II	Rp. 15.000,-
- Bangunan Klasifikasi III	Rp. 10.000,-
4. Keterangan Calon Jemaah Haji	Rp. 50.000,-
5. Keterangan Jual Beli Hewan Kerbau/Sapi	Rp. 20.000,-
6. Surat Keterangan Potong Hewan Kerbau/ Sapi	Rp. 50.000,-
7. Surat Keterangan Lalu Lintas	Rp. 5.000,-
8. Legalisasi Surat-surat	Rp. 5.000,-

b. Administrasi Kependudukan:

1. Pengantar KTP	Rp. 7.500,-
2. Pengantar Kartu Keluarga (KK)	Rp. 5.000,-
3. Keterangan Kelahiran	Rp. 2.000,-
4. Keterangan Domisili/Status Kependudukan	Rp. 5.000,-
5. Keterangan Kematian	Rp. 5.000,-
6. Keterangan Pindah	Rp. 10.000,-
7. Pembuatan KTP ke Kecamatan oleh Desa + KK	Rp. 15.000,-

c. Administrasi Izin Rame-rame:

1. Hiburan Orkes Melayu	Rp. 100.000,-
2. Hiburan Wayang Golek + Jaipongan	Rp. 100.000,-
3. Hiburan Film	Rp. 100.000,-
4. Hiburan Kyai/Santapan Rohani dalam Kabupaten	-
5. Hiburan Kyai/Santapan Rohani luar Kabupaten	-
6. Hiburan lainnya	Rp. 20.000,-

II. IURAN PERUSAHAAN WARUNG/TOKO:

a. Perusahaan Klasifikasi I	Rp. 100.000,-
b. Perusahaan Klasifikasi II	Rp. 50.000,-
c. Perusahaan Klasifikasi III	Rp. 20.000,-
d. Perusahaan Heler Padi	Rp. 50.000,-
e. Perusahaan Tambal Ban	Rp. 10.000,-
f. Perbengkelan	-
g. Galian C	Rp. 150.000,-
h. Rumah Makan	-

III. PUNGUTAN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL/HAL YANG MENDESAK

a. Untuk santunan anak yatim dan jompo	Rp. 1.000,-
b. Untuk penyelenggaraan PHBN (Perayaan Hari Besar Nasional)	Rp. 1.500,-
c. Untuk kegiatan Pengajian Akbar Desa	Rp. 500,-

IV. PUNGUTAN LAIN-LAIN YANG SAH:

a. Dari yang melaksanakan pelepasan hak atas tanah dan bangunan Ditentukan	Rp. 250,- per m2
b. Dari para pemilik atau penguasa tanah guntai ditentukan	Rp. 20,- per m2
c. Mutasi/Balik nama Kepemilikan Tanah	Rp. 150.000,-
d. Segel Jual-Beli, Hibah, Warisan/Garapan HGU	Rp. 10%
e. Dari Para Donatur/Pemborong	Rp. 3,5%
f. Kerbau merambah kebun orang/tanaman	Rp. 20.000,- per ekor
g. Sarana air bersih	Rp. 1.000,- per bln
h. Posyandu	Rp. 500,- per jiwa
i. Pungutan Tanah Garapan HGU terlantar	
- Darat	Rp. 15.000,- per Ha
- Sawah	Rp. 20.000,- per Ha

V. PEMILIK KENDARAAN:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Kendaraan Roda 2/Sepeda Motor | Rp. 1.000,- per bln |
| b. Kendaraan Roda 4/Daihatsu dan sejenisnya | Rp. 2.500,- per bln |
| c. Kendaraan Roda 6/Colt Diesel | Rp. 5.000,- per bln |

Kekayaan Desa adalah segala kekayaan yang merupakan sumber pendapatan bagi desa, selanjutnya disebut Aset Desa.

4. Retribusi sarang burung yang dimaksud Pasal 7 ayat (3) butir (i) adalah usaha milik perusahaan atau perorangan, sedangkan usaha burung yang berada ditempat peribadatan hanya akan diawasi oleh perangkat desa dan BPD, tanpa dipungut retribusi.
5. Objek pendapatan jasa pelayanan dan administrasi desa:
 - a. KTP/KTP Sementara, Kartu Keluarga dan keterangan domisili;
 - b. Surat Keterangan Usaha;
 - c. Surat keterangan perjalanan/keterangan hasil hutan desa;
 - d. Akte kelahiran/akten kenal lahir/surat keterangan meninggal;
 - e. Surat Nikah/Surat Keterangan Numpang Nikah/NTCR;
 - f. Surat izin perayaan/keramaian;
 - g. SPPT dan Pengurusan Sertifikat Tanah;
 - h. Surat Pengantar kelakuan baik;
 - i. Rekomendasi Kepala Desa;
 - j. Pelayanan legalitas/cap desa;
 - k. Keterangan jemaah haji;
 - l. Pengurusan pembuatan IMB;
 - m. Transaksi tanah/rumah/hewan besar;
 - n. Tera timbangan vaksin hewan;
 - o. Dan lain-lain.

Pasal 8

Pendapatan sektor keamanan swadaya di desa dan kebersihan desa dapat dikelola oleh perangkat desa atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Objek pendapatan dari tabungan masyarakat desa untuk:

1. Dana Pemilihan Kepala Desa;

2. Dana Pemilihan BPD;
3. Dana cadangan bencana alam/musibah dan kematian.

B A B IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGUMPULAN PENDAPATAN DESA

Pasal 10

1. Pemungutan sumber pendapatan desa dapat dilakukan oleh Unsur Pelaksana, Unsur Wilayah, Staf Kesekretarisan, Bendahara Desa dan atau oleh Kolektor yang ditunjuk Bendaharawan Desa;
2. Bendaharawan Desa mempersiapkan segala sesuatu bukti setoran (slip setoran), bukti pembayaran, kwitansi dan semacamnya yang diberi tanda atau nomor seri agar terhindar dari penggandaan;
3. Seluruh pendapatan desa harus dikumpulkan dan disetorkan kepada Bendaharawan Desa;
4. Setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan desa harus dibukukan dan kas desa adalah tanggung jawab Bendaharawan Desa;
5. Khusus mengenai persentase pendapatan desa baik dari jasa pelayanan administrasi, pengelolaan desa maupun hasil desa, antara pelaksana/kolektor dengan kas desa untuk APB Desa akan diatur melalui keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD;
6. Bendaharawan membuat laporan dalam bentuk neraca pendapatan dan pengeluaran atau "Cash Flow" kepada Kepala Desa dan BPD sekurang-kurangnya empat bulan sekali.

B A B V

KETENTUAN PENGAWASAN DAN GANTI RUGI

Pasal 11

1. Pengawasan terhadap pendapatan desa akan dilakukan oleh BPD, baik pengawasan penentuan besar, cara pemungutan, penyimpanan maupun penggunaannya;
2. BPD dapat sewaktu-waktu meminta klasifikasi dan bertanya kepada Bendaharawan Desa;

3. Dalam hal terjadi penyimpangan, maka BPD dan Kepala Desa akan meminta pertanggungjawaban serta menentukan jumlah ganti rugi kepada Bendaharawan Desa maupun Pengelola Keuangan sumber pendapatan desa.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Desa Pasirmadang.

Ditetapkan di Desa Pasirmadang
Pada tanggal 10 Januari 2002

Kepala Desa Pasirmadang

Cap/ttd
(Adang Sudrajat)

Diundangkan di Desa Pasirmadang
Pada tanggal 15 Mei 2002

Sekretaris Desa Pasirmadang

Ttd.

(Sukandi)